



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 02 /Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YADI CAHYADI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 41Tahun / 31 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan H. Ilyas RT.007 RW.007 No. 3 Kel. Lebak Bulus Kec, Cilandak Jakarta Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wakil Sekjen Komite Olimpiade Indonesia (KOI)
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal **19 April 2018** sampai dengan tanggal **08 Mei 2018**;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **09 Mei 2018** sampai dengan tanggal **07 Juni 2018** ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal **31 Mei 2018** sampai dengan tanggal **29 Juni 2018**;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal **30 Juni 2018** sampai dengan tanggal **28 Agustus 2018**;
5. Perpanjang penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal **29 Agustus 2018** sampai dengan tanggal **27 September 2018**;

Hal.1 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI



6. Perpanjang penahanan kedua oleh Ketua pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal **28 September 2018** sampai dengan **27 Oktober 2018**;
7. Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal **26 Oktober 2018 No. 241/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKI**, sejak tanggal **26 Oktober 2018** sampai dengan tanggal **24 November 2018**;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal **12 November 2018 No. 258/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKI**, sejak tanggal **25 November 2018** sampai dengan tanggal **23 Januari 2019**;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal **24 Januari 2019** sampai dengan tanggal **22 Februari 2019**;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum SALOMO MANURUNG, S.H., dan FATMAWATI DJUGO, S.H., semuanya advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum LOMO & Partners, beralamat di Jalan Pancoran Timur Nomor 48 Pengadegan Jakarta Selatan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa **terdakwa YADI CAHYADI** selaku Direktur PT. Teras Kreatif Utamaberdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 10 tanggal 8 Januari 2013 Notaris Fariana, SH., MKn., baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan DASRIL ANWAR, HELLEN SARITA DE LIMA (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi DODY ISWANDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi ANJAS RIVALI selaku Bendahara(masing-masing perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal.2 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat) serta saksi ARI PRANOWO, dalam kegiatan Carnival Road To Asian Games XVIII Tahun 2018 di Serang Banten Tahun Anggaran 2015, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Pebruari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Komite Olimpiade Indonesia FX. Office Tower Lt. 17 Jl. Pintu Satu Senayan Jakarta Pusat, di Pendopo Kantor lama Gubernur Provinsi Banten Serang atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu terdakwa telah mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak kepada pihak lain tidak sesuai dengan pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tidak melaksanakan tugas secara tertib bertentangan dengan pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, menerima pembayaran sebelum pekerjaan selesai 100% bertentangan dengan Bab IV Poin 11.(2) Keputusan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia selaku Panitia Nasional INASGOC Nomor : 007a/PANNAS INASGOC/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan bertentangan dengan Bab IV Poin 11.(2) Keputusan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia selaku Panitia Nasional INASGOC Nomor : 007a/PANNAS INASGOC/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) atau orang lain yaitu saksiARI PRANOWO sebesar Rp.107.257.000,- (seratus tujuh juta dua ratus

Hal.3 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh tujuh ribu rupiah) dan saksi DASRIL ANWAR sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.597.572.500,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan *Asian Games XVIII Tahun 2018* di Jakarta dan Palembang, selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2015 tanggal 30 April 2015 Tentang Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggaraan *Asian Games XVIII tahun 2018* (Panitia Nasional INASGOC) telah ditunjuk Komite Olimpiade Indonesia (KOI) sebagai Penyelenggara *Asian Games XVIII Tahun 2018*. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut telah ditunjuk Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia sebagai Ketua Panitia Nasional Penyelenggara INASGOC dan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia sebagai Sekretaris Panitia Nasional Penyelenggara INASGOC.
- Bahwa Komite Olimpiade Indonesia merupakan Badan atau Organisasi yang berdiri sendiri (independen) di luar dari Kemenpora RI dibentuk sejak tahun 1964, bertujuan menyelenggarakan kegiatan olahraga tingkat internasional (multievent) sesuai Undang-undang No. 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Untuk masa jabatan 2015-2019, pengurus Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Komite Olimpiade Indonesia Tahun 2015 Nomor: 09/KONGRES-KOI/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015 Tentang Anggota Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia Masa Bakti 2015-2019, sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|---|
| a. Muddai Madang | : Wakil Ketua Umum |
| b. Doddy Iswandi | : Sekretaris Jenderal |
| c. Dasril Anwar | : Wakil Sekretaris Jenderal |
| d. Anjas Rivai | : Bendahara |
| e. Adinda Yuanita | : Wakil Bendahara |
| f. Hellen Sarita Delima | : Ketua Komisi <i>Sport and Law</i> |
| g. Harry Warganegara | : Ketua Komisi <i>Sport Development</i> |
| h. Syahrir Nawier | : Ketua Komisi <i>Finance and Budgeting</i> |
| i. Krisna Bayu | : Ketua Komisi <i>Athlete</i> |
| j. Johanna Sri Ambarwati | : Ketua Komisi <i>Woman and Sport</i> |
| k. Indra Gamulya | : Ketua Komisi <i>Olympic Solidarity</i> |
| l. Leane Suniar | : Ketua Komisi <i>Sport Medical</i> |
| m. Bambang Rus Effendi | : Ketua Komisi <i>Sport for All</i> |
| n. Nur Ali | : Ketua Komisi <i>Olympic Culture and Education</i> |
| o. Raja Parlindungan Pane | : Ketua Komisi <i>Sport and Environment</i> |

- Sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut, ERICK THOHIR selaku Ketua Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian

Hal.4 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Games XVIII Tahun 2018 menandatangani Keputusan Panitia Nasional Penyelenggara INASGOC Nomor: 004a/PANNAS INASGOC/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015 Tentang Penyempurnaan Kedua Atas Surat Keputusan Nomor: 002/PANNAS INASGOC/VIII/2015 tentang Penyempurnaan Panitia Pelaksana Asian Games XVIII Tahun 2018, antara lain menunjuk DODY ISWANDI sebagai Sekretaris dan saksi ANJAS RIVAL sebagai Bendahara Panitia Pelaksana Asian Games XVIII Tahun 2018.

- Bahwa ERICK THOHIR selaku Ketua Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 juga menandatangani Surat Keputusan Panitia Nasional Penyelenggara INASGOC Nomor : 006/PANNAS INASGOC/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang / Jasa untuk Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, yang menunjuk DODY ISWANDI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa anggaran pelaksanaan Asian Games XVIII Tahun 2018 bersumber dari APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diberikan melalui mekanisme Bantuan Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.05/2015 tanggal 3 September 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara / Lembaga.
- Bahwa tanggal 14 Nopember 2015 Dirjen Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengesahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : SP DIPA-092-01.1.664319/2015, kode kegiatan 017 Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 sebesar Rp. 381.946.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah). Fasilitas bantuan diperuntukkan :
 - Tahap I sebesar USD 17.000 (setara Rp.249.000.000.000,- dengan kurs Rp.13.000,-), sudah diterima dan dipergunakan untuk pembayaran kewajiban Hosetcity contract kepada Olympic Council of Asia (OCA);
 - Tahap II sebesar Rp. 61.343.459.550,- (enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) diterima oleh Komite Olimpiade Indonesia untuk kegiatan Sosialisasi, Promosi dan carnival Road To Asian Games XVIII Tahun 2018;
 - Sebesar kurang lebih Rp. 71.000.000.000,- (tujuh puluh satu milyar rupiah) masih ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Hal.5 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 3 Desember 2015 Hj. SURYATI, M.Si (PPK Kementerian Pemuda dan Olahraga RI) dan ALFITRA SALAM (KPA Kementerian Pemuda dan Olahraga RI) menandatangani Keputusan PPK Nomor : 254 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Bantuan dalam Akun Belanja Barang Non Operasional lainnya untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, sebagai berikut :
 - a. Penerima Fasilitas Bantuan : Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018.
 - b. Jumlah Bantuan : Rp. 61.343.459.550,- (enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah)
 - c. Nomor Rekening Penerima Bantuan : 2018180818 atas nama INASGOC pada Bank BNI Cabang Senayan
- Bahwa tanggal 4 Desember 2015 ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara SURYATI. S.Sos. M.Si selaku PPK Kemenpora RI (Pihak Pertama) Tahun 2015 dengan Panitia Penyelenggara Asian Games XVIII Tahun 2018 yang diwakili MUDDAI MADANG selaku Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (Pihak Kedua) mengenai pemberian fasilitas bantuan untuk persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI kepada Komite Olimpiade Indonesia/INASGOC sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 257/PPK/D.IV/XII/2015 dan Nomor : 001/MOU/INASGOC/XII/ 2015 Tentang Fasilitas Bantuan Dalam Akun Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018.
- Bahwa bantuan untuk persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018 yang diterima oleh INASGOC sebesar Rp.61.343.459.550,- (enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) diantaranya digunakan untuk : Penyelenggaraan Carnaval Road To Asian Games XVIII 2018 di 6 (enam) kota di Indonesia dengan jumlah biaya sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah).
- Bahwa tanggal 16 Desember 2015 anggaran sebesar Rp. 61.343.459.550,- (enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dicairkan dengan ditransfer ke Rekening BNI No. 2018180818 atas nama INASGOC sesuai SP2D Nomor: 150881303031257. Dalam anggaran tersebut terdapat anggaran untuk kegiatan Carnaval Road To Asian Games XVIII tahun 2018 di 6 Kota

Hal.6 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Indonesia sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) yang dilaksanakan di Medan-Sumatera Utara, Palembang-Sumatera Selatan, Serang-Banten, Surabaya-Jawa Timur, Makasar-Sulawesi Selatan dan Balikpapan-Kalimantan Timur, waktu pelaksanaan serentak dari tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

- Bahwa kemudian DODY ISWANDI menerbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia selaku Panitia Nasional INASGOC Nomor : 007a/PANNAS INASGOC/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018.
- Sekitar antara tanggal 15 Desember 2015 dan 16 Desember 2015 bertempat di Kantor Komite Olimpiade Indonesia Lantai 18 DASRIL ANWAR dan HELLEN SARITA DE LIMA ditunjuk oleh DODY ISWANDI untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan Sosialisasi Carnaval Road To Asian Games Tahun 2018 di Serang Banten, rapat dihadiri DODY ISWANDI, DASRIL ANWAR, BAMBANG RUS EFFENDI, ANJAS RIVAI, ADINDA, KRISNA BAYU, HELLEN SARITA DE LIMA, SYAHRIL NAWIER, HARRY WARGANEGARA dan ZULKIFLI AKBAR serta dihadiri juga oleh calon penyedia yaitu ARI PRANOWO dari PT. Formatama Mega Kreasi, CV. Assamsi Media Group, ARIS dari PT. Binamitra Multi Cipta, MEINA PALOH dari PT. Nuansa Surya Bakti dan H. IHWAN AGUS SALIM dari PT. Hias Prima Gitalis Indonesia.
- Bahwa selanjutnya DODY ISWANDI menunjuk Tim Monitoring dengan Surat Keputusan Panitia Nasional Penyelenggaraan INASGOC Nomor: 008/PANNAS INASGOC/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 Tentang Tim Pendampingan, Monitoring, Sosialisasi, Promosi dan Carnaval Road To Asian Games Tahun 2018, untuk 6 kota, untuk kota Serang Banten adalah DASRIL ANWAR dan HELLEN SARITA DE LIMA. Dibentuk juga personil pendukung Tim Pendampingan, Monitoring, Sosialisasi, Promosi dan Carnaval Road To Asian Games Tahun 2018 dengan Surat Keputusan Panitia Nasional Penyelenggaraan INASGOC Nomor: 002/PANNAS INASGOC/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, untuk 6 kota, untuk kota Serang Banten adalah ANDHOS MUFTHY, HENDRA HARTANTO, ZULKIFLI AKBAR, YENNI RAHIMAH, ALFI KRISNA PERMANA dan ADE NOVI INDRIANI.
- Bahwa tanggal 26 Desember 2015 di Cafeteria Hotel Mahadria Serang HELLEN SARITA DE LIMA (Tim Pendamping Serang) dan ANDHOS MUFTHY (personil pendukung Tim Serang) berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Banten yaitu M. JUHRIYADI (Sekretaris Dinas

Hal.7 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda dan Olahraga), DJAJULI KHASAN (Kabid Prestasi Olahraga) dan PAUNDRA BAYU AJIE (Kabid Pengembangan Pemuda), untuk pelaksanaan Sosialisasi Carnival Road To Asian Games Tahun 2018 di Serang Banten. Biaya pelaksanaan Sosialisasi ditanggung oleh Komite Olimpiade Indonesia. Dilakukan juga penyerahan surat Permohonan Ijin Keramaian untuk Polda Banten, Polres Serang dan Polsek sekitar Alun-Alun kepada ADITYA EMHA TRIANSYAH PUTRA (anak kandung DASRIL ANWAR) perwakilan Event Organizer untuk pelaksanaan Sosialisasi. HELLEN SARITA DE LIMA minta bantuan kepada PAUNDRA BAYU AJIE menyiapkan paskibraka dan pendamping paskibraka.

- Bahwa tanggal 28 Desember 2015 pukul 11.00 Wib di Kantor Sekretaris Daerah Banten, DASRIL ANWAR, HELLEN SARITA DE LIMA (Tim Pendamping Serang) dan ANDHOS MUFTHY (personil pendukung Tim Serang) rapat koordinasi dengan Sekretaris Daerah Banten, dilanjutkan peninjauan lokasi pelaksanaan Sosialisasi Carnival. DASRIL ANWAR minta bantuan kepada HARI DOYO SUGIANTO (Staf Olahraga Rekreasi Dinas Pemuda dan Olahraga Banten) mencari panggung, property, genzet dan lain-lain dengan biaya berikut pajak sebesar Rp.177.570.000,- dan disanggupi oleh HARI DOYO SUGIANTO.
- Bahwa tanggal 28 Desember 2015 setelah Maghrib DASRIL ANWAR minta bantuan kepada FITRIA SARI DWIHASPORA (anak kandung DASRIL ANWAR) untuk menghubungi pengisi acara, kemudian FITRIA SARI DWIHASPORA menelepon/sms penyanyi CITA CITATA, VIERA, J-ROCK, master of ceremony NYI RADEN TIKE PRIMAKARTIKA dan RONAL SUNANDAR dan mereka bersedia mengisi acara.
- Bahwa tanggal 29 Desember 2015 Personil pendukung Tim Serang yaitu HENDRA HARTANTO, ZULKIFLI AKBAR, YENNI RAHIMAH dan ALFI KRISNA PERMANA berangkat ke lokasi di Serang membantu pelaksanaan Sosialisasi Carnival Road To Asian Games Tahun 2018.
- Bahwa tanggal 30 Desember 2015 di kantor Gubernur Banten dilakukan rapat antara DASRIL ANWAR dengan Sekretaris Daerah Banten dan Dinas Pemuda dan Olahraga, dalam rapat dibahas acara hari ini dan besok. Malam hari panggung siap dan acara diisi artis lokal, Rumpit Hijau dan Momonon.
- Bahwa tanggal 31 Desember 2015 sejak pagi sampai malam dilaksanakan Sosialisasi Carnival Road To Asian Games Tahun 2018, diantaranya acara musik dan peralihan tahun baru 2016. DASRIL ANWAR melakukan pembayaran kepada seluruh pendukung acara.

Hal.8 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 31 Desember 2015 pukul 14.00 Wib di Ruang loby Kantor Komite Olimpiade Indonesia DASRIL ANWAR menerima uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari GUNTUR VERDINAN (staf keuangan KOI) atas perintah DODY ISWANDI, untuk pelaksanaan Sosialisasi Carnival Road To Asian Games Tahun 2018 di Serang Banten, dan dibuatkan kuitansi tanda terima uang yang ditandatangani DASRIL ANWAR.
- Bahwa tanggal 1 Januari 2016 DASRIL ANWAR, HELLEN SARITA DE LIMA (Tim Pendamping Serang) dan personil pendukung Tim Serang check out dari Hotel Le Dian kembali ke Jakarta.
- Bahwa tanggal 8 Januari 2016 DASRIL ANWAR menerima uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari INDRA BAYU (staf keuangan KOI) atas perintah DODY ISWANDI untuk pelaksanaan Sosialisasi Carnival Road To Asian Games Tahun 2018 di Serang Banten.
- Bahwa awal Januari 2016 dalam rangka penagihan biaya kegiatan Sosialisasi Carnival Road To Asian Games Tahun 2018 di Serang Banten, harus dalam bentuk penyedia jasa, DASRIL ANWAR menelepon IDA HASTUTI (Komisaris PT. Formatama Mega Kreasi) untuk mencari perusahaan di bidang event organizer. Kemudian IDA HASTUTI menelepon ARI PRANOWO agar menghubungi DASRIL ANWAR. ARI PRANOWO menghubungi DASRIL ANWAR dan DASRIL ANWAR minta dicarikan legalitas perusahaan untuk digunakan sebagai syarat proses penagihan kegiatan Sosialisasi Carnival Road To Asian Games Tahun 2018 di Serang Banten. Kemudian ARI PRANOWO menghubungi terdakwa menyampaikan keinginan DASRIL ANWAR dan disetujui terdakwa dengan syarat terdakwa mendapat fee. Kemudian terdakwa memberikan legalitas perusahaan PT. Teras Kreatif Utama kepada DASRIL ANWAR melalui ARI PRANOWO.
- Bahwa tanggal 22 Januari 2016 di Kantor Komite Olimpiade Indonesia lantai 17 atas perintah DODY ISWANDI, ZULKIFLI AKBAR (sekretaris panitia pengadaan) membuat Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pada Pekerjaan Carnival Road To Asian Games Tahun 2018 di Kota Serang Banten Nomor: 007/SPK-CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 dengan pelaksana PT. Teras Kreatif Utama, nilai kontrak sebesar Rp.3.747.494.300,- (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) serta lampiran, berdasarkan template draft kontrak dari YUSUP SUPARMAN. Kontrak ditandatangani DODY ISWANDI lalu diserahkan kepada ADITYA EMHA TRIANSYAH PUTRA untuk ditandatangani terdakwa, kemudian

Hal.9 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2016 ADITYA EMHA TRIANSYAH PUTRA menyerahkan kontrak ke ZULKIFLI AKBAR.

- Bahwa tanggal 8 Februari 2016 di Kantor Komite Olimpiade Indonesia lantai 17, untuk melengkapi administrasi, DODY ISWANDI memerintahkan ZULKIFLI AKBAR membuat dokumen pengadaan Carnival Road To Asian Games Tahun 2018 di Serang Banten. Tanggal 25 Februari 2016 di Kantor Komite Olimpiade Indonesia dan Kantor Kemenpora panitia pengadaan menandatangani kelengkapan dokumen kontrak sebagai berikut :
 - Berita Acara Evaluasi Penawaran Carnival Road To Asian Games Tahun 2018 di Serang Banten Nomor: 007/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.
 - Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 007a/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.
 - Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 007b/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.
 - Berita Acara Klarifikasi Teknis Dan Negosiasi Harga Penawaran Carnival Road To Asian Games Tahun 2018 di Serang Banten Nomor: 008/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015.
 - Berita Acara Hasil Pengadaan Terbatas Carnival Road To Asian Games Tahun 2018 di Banten Jawa Barat Nomor: 009/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015.
 - Lampiran Berita Acara Hasil Pengadaan Terbatas Carnival Road To Asian Games Tahun 2018 di Serang Banten Nomor: 009/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015.
- Bahwa 25 Februari 2016 ZULKIFLI AKBAR melengkapi lampiran kontrak mulai undangan sampai dengan berita acara pembayaran, kemudian ADITYA EMHA TRIANSYAH PUTRA membawa lampiran kontrak tersebut untuk melengkapi tanda tangan terdakwa dan stempel PT. Teras Kreatif Utama, setelah lengkap diserahkan kepada ZULKIFLI AKBAR.
- Pada tanggal 20 Desember 2015 diterbitkan Dokumen Penetapan Pemenang PT. Teras Kreatif Utama sebagai pelaksana di Serang Banten dengan harga negosiasi Rp.3.747.494.300,- (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah), yang ditandatangani Forum Musyawarah Pengadaan yaitu DODY ISWANDI, BAMBANG RUS EFFENDI, ANJAS RIVAI, DASRIL ANWAR dan KRISNA BAYU sesuai surat Nomor: 010/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015 dan diumumkan sebagai pemenang dalam surat Nomor : 011/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 dan surat DODY ISWANDI selaku

Hal.10 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Nasional INASGOC Nomor: 012/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 kepada PT. Teras Kreatif Utama perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Carnival Road to Asian Games 2018 di Serang Banten.

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Teras Kreatif Utama ditunjuk sebagai pemenang lelang tanpa melalui proses lelang sehingga penunjukan dan penetapan pemenang tanpa melalui proses lelang bertentangan dengan pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia selaku Panitia Nasional INASGOC Nomor : 007a/PANNAS INASGOC/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 pada Bab 1 item 1.6 Jenis-jenis Pengadaan poin. 3 pengadaan terbatas/pemilihan dengan penawaran, Bab II Pembentukan Tim Pengadaan dan poin. 9 Persyaratan Penyedia .
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Teras Kreatif Utama tidak memiliki kriteria sebagai berikut :
 1. Tidak termasuk penyedia yang diundang Panitia Pengadaan dan tidak hadir pada saat pemberian penjelasan tanggal 15 Desember 2015.
 2. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Keputusan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia selaku Panitia Nasional INASGOC Nomor : 007a/PANNAS INASGOC/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, yaitu :
 - a. Tidak memiliki pengalaman yang sejenis untuk subidang promosi, event organizer (EO) dan bidang lainnya yang relevan dengan kegiatan, sebagaimana di atur dalam BAB IV Lampiran-Lampiran Dokumen Administrasi, pasal 2 angka 9 Persyaratan Penyedia huruf d, maka PT. Teras Kreatif Utama tidak layak ditunjuk ataupun ditetapkan sebagai pemenang kegiatan Carnival Road To Asian Games XVIII Tahun 2018 di Serang Banten.
 - b. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana di atur dalam Bab III Penyusunan Kontrak/Perjanjian angka 1 huruf a yang isinya "Penetapan pemenang dan kontrak dilakukan setelah SPPB ditandatangani dan Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan

Hal.11 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan dari Bank Umum sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Penawaran terkoreksi dan hasil Negosiasi.

- c. Surat Referensi Dukungan dari Bank Umum sebagaimana di atur dalam BAB IV Lampiran-Lampiran Dokumen Administrasi, pasal 2 angka 9 Persyaratan Penyedia huruf f. Surat Referensi Dukungan dari Bank Umum untuk membuktikan bahwa penyedia mempunyai kemampuan aspek financial dan pendanaan mengingat pekerjaan ini akan dibayarkan sekaligus setelah selesai pekerjaan dan tidak ada pembayaran uang muka.
- Bahwa penyedia yang ditunjuk dan ditetapkan pemenang DODY ISWANDI bukan usulan dari Panitia Pengadaan, karena penunjukan dan penetapan pemenang oleh DODY ISWANDI dilakukan pada saat Panitia Pengadaan melaporkan hasil pelaksanaan aanwijzing sehingga dalam pelaksanaanya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak dapat melaksanakan sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia selaku Panitia Nasional INASGOC Nomor : 007a/PANNAS INASGOC/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, seharusnya menggunakan metode pemilihan penyedia barang / jasa Kegiatan Carnival Road To Asian Games XVIII Tahun 2018.
- Bahwa Dokumen Pengadaan PT. Teras Kreatif Utamamemasukan penawaran untuk kegiatan Carnival Road To Asian Games Tahun 2018 di Serang Banten sebesar Rp.3.913.044.300,- (tiga milyar sembilan ratus tiga belas juta empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) sedangkan Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh DODY ISWANDI untuk kegiatan pada 6 kota adalah sebesar Rp.4.501.035.000,- (empat milyar lima ratus satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) (termasuk PPN 10%) dengan cara menyusun HPS dengan menerima penawaran harga PT Formatama Mega Kreasi sebagai penyedia (vendor) yang tidak melebihi pagu dijadikan Harga Perkiraan Sendiri.
- Bahwa Panitia Pemeriksa Dan Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa tidak melaksanakan tugas dalam kegiatan Carnival Road To Asian Games Tahun 2018 di Serang Banten, dan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan di Serang Banten dilakukan sekitar Januari 2016 di Sekretariat Kantor Komite Olimpiade Indonesia FX Officer Tower Lantai 17 Jalan Pintu Satu Senayan Jakarta Pusat.

Hal.12 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama / Kontrak Pengadaan Barang / Jasa pada Pekerjaan Carnaval Road To Asian Games XVIII Tahun 2018 di Kota Serang Banten Nomor: 007/SPK-CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.747.494.300,- (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah), antara DODY ISWANDI dengan terdakwa YADI CAHYADI selaku Direktur PT. Teras Kreatif Utama.
- Bahwa dalam pelaksanaan Carnaval Road To Asian Games XVIII Tahun 2018 di Serang Banten, DODY ISWANDI selaku PPK telah memerintahkan ANJAS RIVALI selaku Bendahara membayarkan uang muka sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada DASRIL ANWAR selaku pihak yang melaksanakan kegiatan Carnaval Road To Asian Games XVIII Tahun 2018 di Serang Banten.
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerjasama / Kontrak Nomor: 007/SPK-CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 untuk Serang Banten membutuhkan anggaran sebesar Rp.3.747.494.300,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah), terdakwa telah menerima pembayaran pelaksanaan pekerjaan secara bertahap dari DODY ISWANDI selaku PPK melalui ANJAS RIVALI selaku Bendahara sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 31 Desember 2015 di Loby Kantor Komite Olimpiade Indonesia di FX. Office Tower Lt. 17 Jl. Pintu Satu Senayan Jakarta Pusat DASRIL ANWAR mengambil uang sebagai uang muka pertama sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari GUNTUR VERDINAN, uang tersebut dibawa DASRIL ANWAR ke Serang Banten, dengan bukti kuitansi tanda terima ditandatangani DASRIL ANWAR, atas perintah DODY ISWANDI selaku Sekretaris Panitia Penyelenggara INASGOC merangkap PPK.

Tanggal 8 Januari 2016 uang muka kedua sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diberikan oleh INDRA BAYU kepada DASRIL ANWAR sebagai pelaksana Carnaval Road To Asian Games XVIII Tahun 2018 di Serang Banten yang meminjam bendera perusahaan PT. Teras Kreatif Utama atas nama pemilik perusahaan YADI CAHYADI. Uang tersebut diserahkan atas perintah DODY ISWANDI selaku Sekjen Komite Olimpiade Indonesia dan selaku Sekretaris Panitia Penyelenggara INASGOC dan tanda terimanya ditandatangani YADI CAHYADI.

Hal.13 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kedua, pada tanggal 19 Februari 2016 dibayarkan sebesar Rp.2.233.132.100,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) dengan cara di transfer dari Rekening Nomor : 2018180818 pada Bank BNI Cabang DPR RI atas nama INASGOC ke Rekening Nomor : 101-000-677823-5 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Indah atas nama PT. Teras Kreatif Utama alamat di Gedung Menara Rajawali Lt.17 Jl. Dr. Ide Anak Agung Lot # 5.1 Kawasan Mega Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan, atas perintah DODY ISWANDI selaku Sekjen Komite Olimpiade Indonesia dan selaku Sekretaris Panitia Penyelenggara INASGOC.

Hal ini tidak sesuai ketentuan Bab IV Poin 11.(2) Keputusan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia selaku Panitia Nasional INASGOC Nomor : 007a/PANNAS INASGOC/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 yaitu Pembayaran kepada Penyedia akan dilaksanakan secara sekaligus 100% dengan ketentuan pekerjaan telah selesai 100%, yang dibuktikan dengan laporan pertanggung jawaban yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Pekerjaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan serta hasil review dan atau pemeriksaan dari Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Review dan atau pemeriksaan.

- Bahwa seharusnya ANJAS RIVAI selaku Bendahara dalam melakukan pembayaran berpedoman pada Anggaran Dasar Komite Olimpiade Indonesia Pasal 30 Tugas dan Kewajiban sebagai Anggota Komite Eksekutif dan Bendahara, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia selaku Panitia Nasional INASGOC Nomor : 007a/PANNAS INASGOC/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, dimana ANJAS RIVAI selaku Bendahara Komite Olimpiade Indonesia dan Bendahara Panitia Penyelenggara Asian Games XVIII Tahun 2018 harus melakukan verifikasi setiap permintaan pembayaran.
- Bahwa kenyataannya terdakwa selaku Direktur PT. Teras Kreatif Utama telah mengalihkan/meminjamkan perusahaannya untuk seluruh pekerjaan

Hal.14 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Carnaval Road To Asian Games Tahun 2018 di Serang Banten kepada DASRIL ANWAR, sehingga bertentangan dengan pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 70 Tahun 2012, yaitu penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang / jasa spesialis.

- Bahwa pembayaran yang diterima terdakwa selaku Direktur PT. Teras Kreatif Utama pada tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp.2.233.132.100,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) kemudian tanggal 24 Februari 2016 terdakwa transfer kepada ARI PRANOWO Bank Mandiri Kcp Jakarta Buaran atas nama ARI PRANOWO nomor rekening 1660000316992 sebesar Rp. 1.810.156.248,- (satu milyar delapan ratus sepuluh juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan menyuruh ARI PRANOWO mengambil fee sebesar Rp.107.257.813,- (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dan sisanya ditransfer kepada FITRIA SARI DWIHASPORA. Terdakwa mengambil sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dari pembayaran yang diterima terdakwa selaku Direktur PT. Teras Kreatif Utama.
- Bahwa tanggal 25 Februari 2016 sesuai perintah terdakwa ARI PRANOWO mengambil fee sebesar Rp.107.257.813,- (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.702.898.435,- (satu milyar tujuh ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) ditransfer kepada FITRIA SARI DWIHASPORA Bank Mandiri Cabang Jakarta Kyai Tapa atas nama FITRIA SARI DWIHASPORA nomor rekening 1170004443941. Selanjutnya DASRIL ANWAR menggunakan uang tersebut untuk membayar kegiatan Carnaval Road To Asian Games XVIII Tahun 2018 di Serang Banten dengan meminta KTP, kartu atm, buku tabungan dan beberapa slip pengambilan uang Bank Mandiri yang sudah ditandatangani FITRIA SARI DWIHASPORA tetapi masih kosong nilainya.
- Bahwa ZULKIFLI AKBAR membuat dokumen kegiatan Carnaval Road To Asian Games XVIII Tahun 2018 di Serang Banten berdasarkan perintah DODY ISWANDI sekitar Februari 2016 di ruang Sekjen Komite Olimpiade

Hal.15 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia lantai 18, laporan tersebut antara lain Laporan kegiatan Carnival Road To Asian Games XVIII Tahun 2018 di Serang Banten.

- Bahwa Januari 2016 DASRIL ANWAR membuat laporan pertanggung jawaban keuangan kegiatan Carnival Road To Asian Games XVIII Tahun 2018 di Serang Bantendengan menggunakan dokumen yang tidak bisa dipertanggung jawabkan/fiktif yang dibuat dan ditandatangani oleh DASRIL ANWAR, sebagai berikut :
 - Surat PT. Yeyen Victa Prima Buana Express (Nelvi Yenti) tanggal 23 Desember 2015.
 - Surat permintaan penawaran tanggal 24 Desember 2015 sebesar Rp.455.600.000,- (empat ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
 - Berita Acara Negosiasi tanggal 26 Desember 2015 sebesar Rp.359.850.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Purchase Order nomor PO : 42/Y2N/XII/15 tanggal 26 Desember 2015 total sebesar Rp.174.250.000,- (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Invoice tanggal 26 Desember 2015 sebesar Rp. 147.250.000,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Tanda Terima DP pengadaan produksi dan properti tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Tanda Terima DP pengadaan produksi dan properti sebesar Rp.74.250.000,- (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Purchase Order nomor PO : 42/Y2N/XII/15 tanggal 26 Desember 2015 sebesar Rp.185.600.000,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
 - Invoice tanggal 2 Januari 2016 sebesar Rp.185.600.000,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
 - Tanda Terima tanggal 2 Januari 2016 pelunasan produksi dan properti sebesar Rp.100.000.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Tanda Terima tanggal 2 Januari 2016 pelunasan produksi dan properti sebesar Rp.85.600.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Audit Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terhadap Pekerjaan Carnival Road To Asian Games XVIII Tahun 2018 di Serang Banten mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.597.572.500,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima

Hal.16 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor : SR-148/PW09/5.1/2017 tanggal 17 April 2017.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.597.572.500,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa **terdakwa YADI CAHYADI**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan DASRIL ANWAR, HELLEN SARITA DE LIMA (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi DODY ISWANDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi ANJAS RIVALI selaku Bendahara(masing-masing perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) serta saksi ARI PRANOWO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu terdakwa sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) atau orang lain yaitu saksi ARI PRANOWO sebesar Rp.107.257.000,- (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan saksi DASRIL ANWAR sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu terdakwa selaku Direktur PT. Teras Kreatif Utama telah mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak kepada pihak lain tidak sesuai dengan pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan *Asian Games* XVIII Tahun 2018 di Jakarta dan Palembang, selanjutnya berdasarkan Keputusan

Hal.17 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2015 tanggal 30 April 2015 Tentang Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggaraan *Asian Games XVIII* tahun 2018 (Panitia Nasional INASGOC) telah ditunjuk Komite Olimpiade Indonesia (KOI) sebagai Penyelenggara *Asian Games XVIII* Tahun 2018. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut telah ditunjuk Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia sebagai Ketua Panitia Nasional Penyelenggara INASGOC dan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia sebagai Sekretaris Panitia Nasional Penyelenggara INASGOC.

- Bahwa Komite Olimpiade Indonesia merupakan Badan atau Organisasi yang berdiri sendiri (independen) di luar dari Kemenpora RI dibentuk sejak tahun 1964, bertujuan menyelenggarakan kegiatan olahraga tingkat internasional (multievent) sesuai Undang-undang No. 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Untuk masa jabatan 2015-2019, pengurus Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Komite Olimpiade Indonesia Tahun 2015 Nomor: 09/KONGRES-KOI/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015 Tentang Anggota Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia Masa Bakti 2015-2019, sebagai berikut :

- a. Muddai Madang : Wakil Ketua Umum
- b. Duddy Iswandi : Sekretaris Jenderal
- c. Dasril Anwar : Wakil Sekretaris Jenderal
- d. Anjas Rivai : Bendahara
- e. Adinda Yuanita : Wakil Bendahara
- f. Hellen Sarita Delima : Ketua Komisi *Sport and Law*
- g. Harry Warganegara : Ketua Komisi *Sport Development*
- h. Syahrir Nawier : Ketua Komisi *Finance and Budgeting*
- i. Krisna Bayu : Ketua Komisi *Athlete*
- j. Johanna Sri Ambarwati : Ketua Komisi *Woman and Sport*
- k. Indra Gamulya : Ketua Komisi *Olympic Solidarity*
- l. Leane Suniar : Ketua Komisi *Sport Medical*
- m. Bambang Rus Effendi : Ketua Komisi *Sport for All*
- n. Nur Ali : Ketua Komisi *Olympic Culture and Education*
- o. Raja Parlindungan Pane : Ketua Komisi *Sport and Environment*

- Sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut, ERICK THOHIR selaku Ketua Panitia Nasional Penyelenggaraan *Asian Games XVIII* Tahun 2018 menandatangani Keputusan Panitia Nasional Penyelenggara INASGOC Nomor: 004a/PANNAS INASGOC/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015 Tentang Penyempurnaan Kedua Atas Surat Keputusan Nomor: 002/PANNAS INASGOC/VIII/2015 tentang Penyempurnaan Panitia

Hal.18 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Asian Games XVIII Tahun 2018, antara lain menunjuk DODY ISWANDI sebagai Sekretaris dan saksi ANJAS RIVALI sebagai Bendahara Panitia Pelaksana Asian Games XVIII Tahun 2018.

- Bahwa ERICK THOHIR selaku Ketua Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 juga menandatangani Surat Keputusan Panitia Nasional Penyelenggara INASGOC Nomor : 006/PANNAS INASGOC/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang / Jasa untuk Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, yang menunjuk DODY ISWANDI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa anggaran pelaksanaan Asian Games XVIII Tahun 2018 bersumber dari APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diberikan melalui mekanisme Bantuan Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.05/2015 tanggal 3 September 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara / Lembaga.
- Bahwa tanggal 14 Nopember 2015 Dirjen Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengesahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : SP DIPA-092-01.1.664319/2015, kode kegiatan 017 Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 sebesar Rp. 381.946.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah). Fasilitas bantuan diperuntukkan :
 - Tahap I sebesar USD 17.000 (setara Rp.249.000.000.000,- dengan kurs Rp.13.000,-), sudah diterima dan dipergunakan untuk pembayaran kewajiban Hosetcity contract kepada Olympic Council of Asia (OCA);
 - Tahap II sebesar Rp. 61.343.459.550,- (enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) diterima oleh Komite Olimpiade Indonesia untuk kegiatan Sosialisasi, Promosi dan carnavall Road To Asian Games XVIII Tahun 2018;
 - Sebesar kurang lebih Rp. 71.000.000.000,- (tujuh puluh satu milyar rupiah) masih ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Bahwa tanggal 3 Desember 2015 Hj. SURYATI, M.Si (PPK Kementerian Pemuda dan Olahraga RI) dan ALFITRA SALAM (KPA Kementerian Pemuda dan Olahraga RI) menandatangani Keputusan PPK Nomor : 254 Tahun 2015 tentang Fasilitas Bantuan dalam Akun Belanja Barang Non

Hal.19 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional lainnya untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, sebagai berikut :

- a. Penerima Fasilitas Bantuan : Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018.
 - b. Jumlah Bantuan : Rp. 61.343.459.550,- (enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah)
 - c. Nomor Rekening Penerima Bantuan : 2018180818 atas nama INASGOC pada Bank BNI Cabang Senayan
- Bahwa tanggal 3 Desember 2015 ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara SURYATI. S.Sos. M.Si selaku PPK Kemenpora RI (Pihak Pertama) Tahun 2015 dengan Panitia Penyelenggara Asian Games XVIII Tahun 2018 yang diwakili MUDDAI MADANG selaku Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (Pihak Kedua) mengenai pemberian fasilitas bantuan untuk persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI kepada Komite Olimpiade Indonesia/INASGOC sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 257/PPK/D.IV/XII/2015 dan Nomor : 001/MOU/INASGOC/XII/ 2015 Tentang Fasilitas Bantuan Dalam Akun Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018.
 - Bahwa bantuan untuk persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018 yang diterima oleh INASGOC sebesar Rp.61.343.459.550,- (enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) diantaranya digunakan untuk : Penyelenggaraan Carnival Road To Asian Games XVIII 2018 di 6 (enam) kota di Indonesia dengan jumlah biaya sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah).
 - Bahwa tanggal 16 Desember 2015 anggaran sebesar Rp. 61.343.459.550,- (enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dicairkan dengan ditransfer ke Rekening BNI No. 2018180818 atas nama INASGOC sesuai SP2D Nomor: 150881303031257. Dalam anggaran tersebut terdapat anggaran untuk kegiatan Carnival Road To Asian Games XVIII tahun 2018 di 6 Kota besar Indonesia sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) yang dilaksanakan di Medan-Sumatera Utara, Palembang-Sumatera Selatan, Serang-Banten, Surabaya-Jawa Timur, Makasar-Sulawesi Selatan dan Balikpapan-Kalimantan Timur, waktu pelaksanaan serentak dari tanggal

Hal.20 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

- Bahwa kemudian DODY ISWANDI menerbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia selaku Panitia Nasional INASGOC Nomor : 007a/PANNAS INASGOC/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018.
- Sekitar antara tanggal 15 Desember 2015 dan 16 Desember 2015 bertempat di Kantor Komite Olimpiade Indonesia Lantai 18 DASRIL ANWAR dan HELLEN SARITA DE LIMA ditunjuk oleh DODY ISWANDI untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan Sosialisasi Carnival Road To Asian Games Tahun 2018 di Serang Banten, rapat dihadiri DODY ISWANDI, DASRIL ANWAR, BAMBANG RUS EFFENDI, ANJAS RIVALI, ADINDA, KRISNA BAYU, HELLEN SARITA DE LIMA, SYAHRIL NAWIER, HARRY WARGANEGARA dan ZULKIFLI AKBAR serta dihadiri juga oleh calon penyedia yaitu ARI PRANOWO dari PT. Formatama Mega Kreasi, CV. Assamsi Media Group, ARIS dari PT. Binamitra Multi Cipta, MEINA PALOH dari PT. Nuansa Surya Bakti dan H. IHWAN AGUS SALIM dari PT. Hias Prima Gitalis Indonesia.
- Bahwa selanjutnya DODY ISWANDI menunjuk Tim Monitoring dengan Surat Keputusan Panitia Nasional Penyelenggaraan INASGOC Nomor: 008/PANNAS INASGOC/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 Tentang Tim Pendampingan, Monitoring, Sosialisasi, Promosi dan Carnival Road To Asian Games Tahun 2018, untuk 6 kota, untuk kota Serang Banten adalah DASRIL ANWAR dan HELLEN SARITA DE LIMA. Dibentuk juga personil pendukung Tim Pendampingan, Monitoring, Sosialisasi, Promosi dan Carnival Road To Asian Games Tahun 2018 dengan Surat Keputusan Panitia Nasional Penyelenggaraan INASGOC Nomor: 002/PANNAS INASGOC/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, untuk 6 kota, untuk kota Serang Banten adalah ANDHOS MUFTHY, HENDRA HARTANTO, ZULKIFLI AKBAR, YENNI RAHIMAH, ALFI KRISNA PERMANA dan ADE NOVI INDRIANI.
- Bahwa tanggal 26 Desember 2015 di Cafeteria Hotel Mahadria Serang HELLEN SARITA DE LIMA (Tim Pendamping Serang) dan ANDHOS MUFTHY (personil pendukung Tim Serang) berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Banten yaitu M. JUHRIYADI (Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga), DJAJULI KHASAN (Kabid Prestasi Olahraga) dan PAUNDRA BAYU AJIE (Kabid Pengembangan Pemuda), untuk pelaksanaan Sosialisasi Carnival Road To Asian Games Tahun 2018 di

Hal.21 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Banten. Biaya pelaksanaan Sosialisasi ditanggung oleh Komite Olimpiade Indonesia. Dilakukan juga penyerahan surat Permohonan Ijin Keramaian untuk Polda Banten, Polres Serang dan Polsek sekitar Alun-Alun kepada ADITYA EMHA TRIANSYAH PUTRA (anak kandung DASRIL ANWAR) perwakilan Event Organizer untuk pelaksanaan Sosialisasi. HELLEN SARITA DE LIMA minta bantuan kepada PAUNDRA BAYU AJIE menyiapkan paskibraka dan pendamping paskibraka.

- Bahwa tanggal 28 Desember 2015 pukul 11.00 Wib di Kantor Sekretaris Daerah Banten, DASRIL ANWAR, HELLEN SARITA DE LIMA (Tim Pendamping Serang) dan ANDHOS MUFTHY (personil pendukung Tim Serang) rapat koordinasi dengan Sekretaris Daerah Banten, dilanjutkan peninjauan lokasi pelaksanaan Sosialisasi Carnival. DASRIL ANWAR minta bantuan kepada HARI DOYO SUGIANTO (Staf Olahraga Rekreasi Dinas Pemuda dan Olahraga Banten) mencari panggung, property, genzet dan lain-lain dengan biaya berikut pajak sebesar Rp.177.570.000,- dan disanggupi oleh HARI DOYO SUGIANTO.
- Bahwa tanggal 28 Desember 2015 setelah maghrib DASRIL ANWAR minta bantuan kepada FITRIA SARI DWIHASPORA (anak kandung DASRIL ANWAR) untuk menghubungi pengisi acara, kemudian FITRIA SARI DWIHASPORA menelepon/sms penyanyi CITA CITATA, VIERA, J-ROCK, master of ceremoni NYI RADEN TIKE PRIMAKARTIKA dan RONAL SUNANDAR dan mereka bersedia mengisi acara.
- Bahwa tanggal 29 Desember 2015 Personil pendukung Tim Serang yaitu HENDRA HARTANTO, ZULKIFLI AKBAR, YENNI RAHIMAH dan ALFI KRISNA PERMANA berangkat ke lokasi di Serang membantu pelaksanaan Sosialisasi Carnival Road To Asian Games Tahun 2018.
- Bahwa tanggal 30 Desember 2015 di kantor Gubernur Banten dilakukan rapat antara DASRIL ANWAR dengan Sekretaris Daerah Banten dan Dinas Pemuda dan Olahraga, dalam rapat dibahas acara hari ini dan besok. Malam hari panggung siap dan acara diisi artis lokal, Rumput Hijau dan Momonon.
- Bahwa tanggal 31 Desember 2015 sejak pagi sampai malam dilaksanakan Sosialisasi Carnival Road To Asian Games Tahun 2018, diantaranya acara musik dan peralihan tahun baru 2016. DASRIL ANWAR melakukan pembayaran kepada seluruh pendukung acara.
- Bahwa tanggal 31 Desember 2015 pukul 14.00 Wib di Ruang loby Kantor Komite Olimpiade Indonesia DASRIL ANWAR menerima uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari GUNTUR VERDINAN (staf

Hal.22 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan KOI) atas perintah DODY ISWANDI, untuk pelaksanaan Sosialisasi Carnaval Road To Asian Games Tahun 2018 di Serang Banten, dan dibuatkan kuitansi tanda terima uang yang ditandatangani DASRIL ANWAR.

- Bahwa tanggal 1 Januari 2016 DASRIL ANWAR, HELLEN SARITA DE LIMA (Tim Pendamping Serang) dan personil pendukung Tim Serang check out dari Hotel Le Dian kembali ke Jakarta.
- Bahwa tanggal 8 Januari 2016 DASRIL ANWAR menerima uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari INDRA BAYU (staf keuangan KOI) atas perintah DODY ISWANDI untuk pelaksanaan Sosialisasi Carnaval Road To Asian Games Tahun 2018 di Serang Banten.
- Bahwa awal Januari 2016 dalam rangka penagihan biaya kegiatan Sosialisasi Carnaval Road To Asian Games Tahun 2018 di Serang Banten, harus dalam bentuk penyedia jasa, DASRIL ANWAR menelepon IDA HASTUTI (Komisaris PT. Formatama Mega Kreasi) untuk mencari perusahaan di bidang event organizer. Kemudian IDA HASTUTI menelepon ARI PRANOWO agar menghubungi DASRIL ANWAR. ARI PRANOWO menghubungi DASRIL ANWAR dan DASRIL ANWAR minta dicarikan legalitas perusahaan untuk digunakan sebagai syarat proses penagihan kegiatan Sosialisasi Carnaval Road To Asian Games Tahun 2018 di Serang Banten. Kemudian ARI PRANOWO menghubungi terdakwa menyampaikan keinginan DASRIL ANWAR dan disetujui terdakwa dengan syarat terdakwa mendapat fee. Kemudian terdakwa memberikan legalitas perusahaan PT. Teras Kreatif Utama kepada DASRIL ANWAR melalui ARI PRANOWO.
- Bahwa tanggal 22 Januari 2016 di Kantor Komite Olimpiade Indonesia lantai 17 atas perintah DODY ISWANDI, ZULKIFLI AKBAR (sekretaris panitia pengadaan) membuat Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pada Pekerjaan Carnaval Road To Asian Games Tahun 2018 di Kota Serang Banten Nomor: 007/SPK-CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 dengan pelaksana PT. Teras Kreatif Utama, nilai kontrak sebesar Rp.3.747.494.300,- (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) serta lampiran, berdasarkan template draft kontrak dari YUSUP SUPARMAN. Kontrak ditandatangani DODY ISWANDI lalu diserahkan kepada ADITYA EMHA TRIANSYAH PUTRA untuk ditandatangani terdakwa, kemudian tanggal 23 Januari 2016 ADITYA EMHA TRIANSYAH PUTRA menyerahkan kontrak ke ZULKIFLI AKBAR.

Hal.23 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 8 Februari 2016 di Kantor Komite Olimpiade Indonesia lantai 17, untuk melengkapi administrasi, DODY ISWANDI memerintahkan ZULKIFLI AKBAR membuat dokumen pengadaan Carnaval Road To Asian Games Tahun 2018 di Serang Banten. Tanggal 25 Februari 2016 di Kantor Komite Olimpiade Indonesia dan Kantor Kemenpora panitia pengadaan menandatangani kelengkapan dokumen kontrak sebagai berikut :
 - Berita Acara Evaluasi Penawaran Carnaval Road To Asian Games Tahun 2018 di Serang Banten Nomor: 007/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.
 - Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 007a/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.
 - Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 007b/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.
 - Berita Acara Klarifikasi Teknis Dan Negosiasi Harga Penawaran Carnaval Road To Asian Games Tahun 2018 di Serang Banten Nomor: 008/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015.
 - Berita Acara Hasil Pengadaan Terbatas Carnaval Road To Asian Games Tahun 2018 di Banten Jawa Barat Nomor: 009/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015.
 - Lampiran Berita Acara Hasil Pengadaan Terbatas Carnaval Road To Asian Games Tahun 2018 di Serang Banten Nomor: 009/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015.
- Bahwa 25 Februari 2016 ZULKIFLI AKBAR melengkapi lampiran kontrak mulai undangan sampai dengan berita acara pembayaran, kemudian ADITYA EMHA TRIANSYAH PUTRA membawa lampiran kontrak tersebut untuk melengkapi tanda tangan terdakwa dan stempel PT. Teras Kreatif Utama, setelah lengkap diserahkan kepada ZULKIFLI AKBAR.
- Pada tanggal 20 Desember 2015 diterbitkan Dokumen Penetapan Pemenang PT. Teras Kreatif Utama sebagai pelaksana di Serang Banten dengan harga negosiasi Rp.3.747.494.300,- (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah), yang ditandatangani Forum Musyawarah Pengadaan yaitu DODY ISWANDI, BAMBANG RUS EFFENDI, ANJAS RIVAI, DASRIL ANWAR dan KRISNA BAYU sesuai surat Nomor: 010/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015 dan diumumkan sebagai pemenang dalam surat Nomor : 011/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 dan surat DODY ISWANDI selaku Panitia Nasional INASGOC Nomor: 012/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 kepada PT. Teras Kreatif Utama perihal

Hal.24 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Carnaval Road to Asian Games 2018 di Serang Banten.

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Teras Kreatif Utama ditunjuk sebagai pemenang lelang tanpa melalui proses lelang sehingga penunjukan dan penetapan pemenang tanpa melalui proses lelang bertentangan dengan pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia selaku Panitia Nasional INASGOC Nomor : 007a/PANNAS INASGOC/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 pada Bab 1 item 1.6 Jenis-jenis Pengadaan poin. 3 pengadaan terbatas/pemilihan dengan penawaran, Bab II Pembentukan Tim Pengadaan dan poin. 9 Persyaratan Penyedia .
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Teras Kreatif Utama tidak memiliki kriteria sebagai berikut :
 1. Tidak termasuk penyedia yang diundang Panitia Pengadaan dan tidak hadir pada saat pemberian penjelasan tanggal 15 Desember 2015.
 2. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Keputusan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia selaku Panitia Nasional INASGOC Nomor : 007a/PANNAS INASGOC/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, yaitu :
 - a. Tidak memiliki pengalaman yang sejenis untuk subidang promosi, event organizer (EO) dan bidang lainnya yang relevan dengan kegiatan, sebagaimana di atur dalam BAB IV Lampiran-Lampiran Dokumen Administrasi, pasal 2 angka 9 Persyaratan Penyedia huruf d, maka PT. Teras Kreatif Utama tidak layak ditunjuk ataupun ditetapkan sebagai pemenang kegiatan Carnaval Road To Asian Games XVIII Tahun 2018 di Serang Banten.
 - b. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana di atur dalam Bab III Penyusunan Kontrak/Perjanjian angka 1 huruf a yang isinya "Penetapan pemenang dan kontrak dilakukan setelah SPPB ditandatangani dan Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dari Bank Umum sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Penawaran terkoreksi dan hasil Negosiasi.

Hal.25 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Referensi Dukungan dari Bank Umum sebagaimana di atur dalam BAB IV Lampiran-Lampiran Dokumen Administrasi, pasal 2 angka 9 Persyaratan Penyedia huruf f. Surat Referensi Dukungan dari Bank Umum untuk membuktikan bahwa penyedia mempunyai kemampuan aspek financial dan pendanaan mengingat pekerjaan ini akan dibayarkan sekaligus setelah selesai pekerjaan dan tidak ada pembayaran uang muka.
- Bahwa penyedia yang ditunjuk dan ditetapkan pemenang DODY ISWANDI bukan usulan dari Panitia Pengadaan, karena penunjukan dan penetapan pemenang oleh DODY ISWANDI dilakukan pada saat Panitia Pengadaan melaporkan hasil pelaksanaan aanwijzing sehingga dalam pelaksanaannya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak dapat melaksanakan sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia selaku Panitia Nasional INASGOC Nomor : 007a/PANNAS INASGOC/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, seharusnya menggunakan metode pemilihan penyedia barang / jasa Kegiatan Carnival Road To Asian Games XVIII Tahun 2018.
 - Bahwa Dokumen Pengadaan PT. Teras Kreatif Utamamemasukan penawaran untuk kegiatan Carnival Road To Asian Games Tahun 2018 di Serang Banten sebesar Rp.3.913.044.300,- (tiga milyar sembilan ratus tiga belas juta empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) sedangkan Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh DODY ISWANDI untuk kegiatan pada 6 kota adalah sebesar Rp.4.501.035.000,- (empat milyar lima ratus satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) (termasuk PPN 10%) dengan cara menyusun HPS dengan menerima penawaran harga PT Formatama Mega Kreasi sebagai penyedia (vendor) yang tidak melebihi pagu dijadikan Harga Perkiraan Sendiri.
 - Bahwa Panitia Pemeriksa Dan Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa tidak melaksanakan tugas dalam kegiatan Carnival Road To Asian Games Tahun 2018 di Serang Banten, dan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan di Serang Banten dilakukan sekitar Januari 2016 di Sekretariat Kantor Komite Olimpiade Indonesia FX Officer Tower Lantai 17 Jalan Pintu Satu Senayan Jakarta Pusat.
 - Bahwa selanjutnya ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama / Kontrak Pengadaan Barang / Jasa pada Pekerjaan Carnival Road To Asian Games

Hal.26 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII Tahun 2018 di Kota Serang Banten Nomor: 007/SPK-CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.747.494.300,- (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah), antara DODY ISWANDI dengan terdakwa YADI CAHYADI selaku Direktur PT. Teras Kreatif Utama.

- Bahwa dalam pelaksanaan Carnaval Road To Asian Games XVIII Tahun 2018 di Serang Banten, DODY ISWANDI selaku PPK telah memerintahkan ANJAS RIVAI selaku Bendahara membayarkan uang muka sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada DASRIL ANWAR selaku pihak yang melaksanakan kegiatan Carnaval Road To Asian Games XVIII Tahun 2018 di Serang Banten.
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerjasama / Kontrak Nomor: 007/SPK-CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 untuk Serang Banten membutuhkan anggaran sebesar Rp.3.747.494.300,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah), terdakwa telah menerima pembayaran pelaksanaan pekerjaan secara bertahap dari DODY ISWANDI selaku PPK melalui ANJAS RIVAI selaku Bendahara sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Desember 2015 di Loby Kantor Komite Olimpiade Indonesia di FX. Office Tower Lt. 17 Jl. Pintu Satu Senayan Jakarta Pusat DASRIL ANWAR mengambil uang sebagai uang muka pertama sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari GUNTUR VERDINAN, uang tersebut dibawa DASRIL ANWAR ke Serang Banten, dengan bukti kuitansi tanda terima ditandatangani DASRIL ANWAR, atas perintah DODY ISWANDI selaku Sekretaris Panitia Penyelenggara INASGOC merangkap PPK.

Tanggal 8 Januari 2016 uang muka kedua sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diberikan oleh INDRA BAYU kepada DASRIL ANWAR sebagai pelaksana Carnaval Road To Asian Games XVIII Tahun 2018 di Serang Banten yang meminjam bendera perusahaan PT. Teras Kreatif Utama atas nama pemilik perusahaan YADI CAHYADI. Uang tersebut diserahkan atas perintah DODY ISWANDI selaku Sekjen Komite Olimpiade Indonesia dan selaku Sekretaris Panitia Penyelenggara INASGOC dan tanda terimanya ditandatangani YADI CAHYADI.

2. Kedua, pada tanggal 19 Februari 2016 dibayarkan sebesar Rp.2.233.132.100,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga

Hal.27 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu seratus rupiah) dengan cara di transfer dari Rekening Nomor : 2018180818 pada Bank BNI Cabang DPR RI atas nama INASGOC ke Rekening Nomor : 101-000-677823-5 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Indah atas nama PT. Teras Kreatif Utamaalamat di Gedung Menara Rajawali Lt.17 Jl. Dr. Ide Anak Agung Lot # 5.1 Kawasan Mega Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan, atas perintah DODY ISWANDI selaku Sekjen Komite Olimpiade Indonesia dan selaku Sekretaris Panitia Penyelenggara INASGOC.

Hal ini tidak sesuai ketentuan Bab IV Poin 11.(2) Keputusan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia selaku Panitia Nasional INASGOC Nomor : 007a/PANNAS INASGOC/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 yaitu Pembayaran kepada Penyedia akan dilaksanakan secara sekaligus 100% dengan ketentuan pekerjaan telah selesai 100%, yang dibuktikan dengan laporan pertanggung jawaban yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Pekerjaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan serta hasil review dan atau pemeriksaan dari Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Review dan atau pemeriksaan.

- Bahwa seharusnya ANJAS RIVAI selaku Bendahara dalam melakukan pembayaran berpedoman pada Anggaran Dasar Komite Olimpiade Indonesia Pasal 30 Tugas dan Kewajiban sebagai Anggota Komite Eksekutif dan Bendahara, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia selaku Panitia Nasional INASGOC Nomor : 007a/PANNAS INASGOC/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, dimana ANJAS RIVAI selaku Bendahara Komite Olimpiade Indonesia dan Bendahara Panitia Penyelenggara Asian Games XVIII Tahun 2018 harus melakukan verifikasi setiap permintaan pembayaran.
- Kenyataannya terdakwa selaku Direktur PT. Teras Kreatif Utama telah mengalihkan/meminjamkan perusahaannya untuk seluruh pekerjaan Carnaval Road To Asian Games Tahun 2018 di Serang Banten kepada DASRIL ANWAR, sehingga bertentangan dengan pasal 87 ayat (3)

Hal.28 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 70 Tahun 2012, yaitu penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain kecuali sebagai pekerjaan utama kepada penyedia barang / jasa spesialis.

- Bahwa pembayaran yang diterima terdakwa selaku Direktur PT. Teras Kreatif Utama pada tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp.2.233.132.100,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) kemudian tanggal 24 Februari 2016 terdakwa transfer kepada ARI PRANOWO Bank Mandiri Kcp Jakarta Buaran atas nama ARI PRANOWO nomor rekening 1660000316992 sebesar Rp. 1.810.156.248,- (satu milyar delapan ratus sepuluh juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan menyuruh ARI PRANOWO mengambil fee sebesar Rp.107.257.813,- (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dan sisanya ditransfer kepada FITRIA SARI DWIHASPORA. Terdakwa mengambil sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dari pembayaran yang diterima terdakwa selaku Direktur PT. Teras Kreatif Utama.
- Bahwa tanggal 25 Februari 2016 sesuai perintah terdakwa ARI PRANOWO mengambil fee sebesar Rp.107.257.813,- (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.702.898.435,- (satu milyar tujuh ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) ditransfer kepada FITRIA SARI DWIHASPORA Bank Mandiri Cabang Jakarta Kyai Tapa atas nama FITRIA SARI DWIHASPORA nomor rekening 1170004443941. Selanjutnya DASRIL ANWAR menggunakan uang tersebut untuk membayar kegiatan Carnival Road To Asian Games XVIII Tahun 2018 di Serang Banten dengan meminta KTP, kartu atm, buku tabungan dan beberapa slip pengambilan uang Bank Mandiri yang sudah ditandatangani FITRIA SARI DWIHASPORA tetapi masih kosong nilainya.
- Bahwa ZULKIFLI AKBAR membuat dokumen kegiatan Carnival Road To Asian Games XVIII Tahun 2018 di Serang Banten berdasarkan perintah DODY ISWANDI sekitar Februari 2016 di ruang Sekjen Komite Olimpiade Indonesia lantai 18, laporan tersebut antara lain Laporan kegiatan Carnival Road To Asian Games XVIII Tahun 2018 di Serang Banten.

Hal.29 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Januari 2016 DASRIL ANWAR membuat laporan pertanggung jawaban keuangan kegiatan Carnaval Road To Asian Games XVIII Tahun 2018 di Serang Bantendengan menggunakan dokumen yang tidak bisa dipertanggung jawabkan/fiktif yang dibuat dan ditandatangani oleh DASRIL ANWAR, sebagai berikut :
 - Surat PT. Yeyen Victa Prima Buana Express (Nelvi Yenti) tanggal 23 Desember 2015.
 - Surat permintaan penawaran tanggal 24 Desember 2015 sebesar Rp.455.600.000,- (empat ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
 - Berita Acara Negosiasi tanggal 26 Desember 2015 sebesar Rp.359.850.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Purchase Order nomor PO : 42/Y2N/XII/15 tanggal 26 Desember 2015 total sebesar Rp.174.250.000,- (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Invoice tanggal 26 Desember 2015 sebesar Rp. 147.250.000,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Tanda Terima DP pengadaan produksi dan properti tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Tanda Terima DP pengadaan produksi dan properti sebesar Rp.74.250.000,- (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Purchase Order nomor PO : 42/Y2N/XII/15 tanggal 26 Desember 2015 sebesar Rp.185.600.000,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
 - Invoice tanggal 2 Januari 2016 sebesar Rp.185.600.000,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
 - Tanda Terima tanggal 2 Januari 2016 pelunasan produksi dan properti sebesar Rp.100.000.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Tanda Terima tanggal 2 Januari 2016 pelunasan produksi dan properti sebesar Rp.85.600.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Audit Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terhadap Pekerjaan Carnaval Road To Asian Games XVIII Tahun 2018 di Serang Banten mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.597.572.500,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima

Hal.30 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor : SR-148/PW09/5.1/2017 tanggal 17 April 2017.

- Akibat perbuatan terdakwa merugikan keuangan negarasebesarRp.1.597.572.500,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta

Pusat terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- a. Menyatakan terdakwa YADI CAHYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair.
- b. Membebaskan terdakwa YADI CAHYADI dari Dakwaan Primair;
- c. Menyatakan terdakwa YADI CAHYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YADI CAHYADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan;
- e. Membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan.

Hal.31 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Terhadap Terdakwa tidak dibebankan uang pengganti karena uang yang dinikmati sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dirampas untuk negara.

g. Menyatakan:

Barang bukti nomor:

6. Uang tunai sebesar Rp.15.000.000, - (lima belas juta rupiah) dengan uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah.

42. Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah.

43. Uang tunai sebesar Rp.57.257.000, - (lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

51. Uang tunai sebesar Rp.47.000.000, - (empat puluh tujuh juta rupiah).

yang telah dititipkan di Rekening Penampungan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat di Bank Mandiri Cabang Peln Nomor Rekening 1210096010123 pada tanggal 15 September 2017 dan 17 April 2018.

Dirampas untuk negara.

Barang bukti nomor:

1 sampai dengan 5, 7 sampai dengan 41, 44 sampai dengan 50, 52 sampai dengan 61.

Dikembalikan kepada penyidik melalui Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

8. Membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah.

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 25 Oktober 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, terdakwa YADI CAHYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan primer.
2. Membebaskan terdakwa YADI CAHYADI dari dakwaan primer tersebut.
3. Menyatakan terdakwa YADI CAHYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan subsider.



4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana dendasejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel asli Laporan Mutasi Rekening Tahapan BCA an. HARI DOYO SUGIANTO nomor Rekening : 00860247313, periode 01-2016 s/d 04-2016 dari tanggal 04/01 sd 31/01.
 2. 1 (satu) bundel asli Laporan Mutasi Rekening Tahapan BCA an. HARI DOYO SUGIANTO nomor Rekening : 00860247313, periode 01-2016 s/d 04-2016 dari tanggal 01/02 sd 29/02.
 3. 1 (satu) bundel asli Laporan Mutasi Rekening Tahapan BCA an. HARI DOYO SUGIANTO nomor Rekening : 00860247313, periode 01-2016 s/d 04-2016 dari tanggal 01/03 sd 31/03.
 4. 1 (satu) bundel asli Laporan Mutasi Rekening Tahapan BCA an. HARI DOYO SUGIANTO nomor Rekening : 00860247313, periode 01-2016 s/d 04-2016 dari tanggal 01/04 sd 30/04.
 5. 2 (dua) lembar copy Form Pembukaan Rekening Tahapan BCA an. HARI DOYO SUGIANTO nomor Rekening : 00860247313.

Disita dari ARI HERDYANA WIBOWO

Barang bukti Nomor 1 s/d 5 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Disita dari DEWI ROSARI YANTI SYAM

Barang bukti Nomor 6 dikeluarkan dari perkara ini.

7. Foto copy 8 (delapan) lembar Rekening Tahapan yang sudah dilegalisir atas nama DASRIL ANWAR Nomor Rekening: 06040885887.
8. Foto copy formulir Pembukaan Rekening Perorangan yang sudah dilegalisir atas nama DASRIL ANWAR.

Hal.33 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy NPWP dan KTP yang sudah dilegalisir atas nama DASRIL ANWAR.
10. Foto Copy Dasas fasilitas rekening nasabah yang sudah dilegalisir atas nama DASRIL ANWAR.

Disita dari THERESIA PRIDANI

11. 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP an.YADI CAHYADI, NIK: 09.5306.310577.00 91 yang beralamat di Lebak Bulus Rt.007/007 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan.
12. 1 (satu) Set aplikasi pembukuan rekening.
13. 1 (satu) set nota transaksi pemindah bukuan dari PT. Teras Kreatif Utama ke ARI PRANOWO.
14. Rekening Koran an. PT. TERAS KREATIF UTAMA periode 01 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016.

Disita dari HENNY RIMAWATI DJANBI

15. 1 (satu) Bundel Dokumen Perjanjian/Kontrak Tentang Pekerjaan Carnaval Road to Asian Games 2018 di Serang – Banten, berisi:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy warna Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Carnaval Road to Asian Games 2018 di Serang – Banten Nomor: 015/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015, tanggal 10 Februari 2016.
 - b. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Carnaval Road to Asian Games 2018 di Serang – Banten, Nomor: 014/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015, tanggal 10 Februari 2016.
 - c. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Carnaval Road to Asian Games 2018 di Serang – Banten Nomor: 013/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015.
 - d. 6 (enam) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pada Pekerjaan Carnaval Road to Asian Games 2018 di Serang – Banten, Nomor: 007/SPK-CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 berikut lampirannya.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy warna Surat Pernyataan Kewajaran Harga yang ditandatangani oleh YADI CAHYADI selaku Direktur Utama PT. Teras Kreatif Utama, tanggal 15 Desember 2015.
 - f. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade

Hal.34 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 012/CAR.PLB/KOI-INASGOC/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 Perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPJB) Carnaval Road to Asian Games 2018 di Serang – Banten, yang ditandatangani oleh DODY ISWANDI selaku Sekretaris Jenderal Komite Indonesia selaku Panitia Nasional INASGOC.

- g. 1 (satu) lembar asli Pengumuman Pemenang Carnaval Road to Asian Games 2018 di Serang – Banten Nomor: 011/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015, Tahun 2015.
- h. 1 (satu) lembar foto copy warna Penetapan Pemenang Carnaval Road to Asian Games 2018 di Serang – Banten No.010/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015, tanggal 20 Desember 2015.
- i. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Hasil Pengadaan Terbatas Carnaval Road to Asian Games 2018 di Serang – Banten Nomor: 009/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015.
- j. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Carnaval Road to Asian Games 2018 di Serang – Banten Nomor: 008/CAR.BTN/KOI – INASGOC/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015.
- k. 3 (tiga) lembar foto copy Lampiran I Berita acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga, Nomor: 008a/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/ 20152013, tanggal 19 Desember 2015, yang ditandatangani oleh YADI CAHYADI selaku Direktur PT. Teras Kreatif Utama.
- l. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Carnaval Road to Asian Games 2018 di Serang – Banten Nomor: 007/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015.
- m. 1 (satu) lembar asli Lampiran Berita acara Evaluasi Penawaran Nomor: 007a/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015.
- n. 3 (tiga) lembar asli Lampiran Berita acara Evaluasi Penawaran Nomor: 007b/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015.
- o. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Carnaval Road to Asian Games 2018 di Serang – Banten,

Hal.35 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 006/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015.

- p. 2 (dua) lembar asli Surat Penawaran PT. Teras Kreatif Utama Nomor: 118/SPH/AG-TERRAS/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 Perihal Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Carnival Road to Asian Games 2018 di Serang – Banten.
- q. 3 (tiga) lembar asli Daftar Kuantitas dan Harga Penyelenggaraan Pekerjaan Pengadaan Carnival Road to Asian Games 2018 di Serang – Banten dari PT. Teras Kreatif Utama, tanggal 17 Desember 2015.
- r. 1 (satu) lembar asli Pakta Integritas atas nama YADI CAHYADI selaku Direktur Utama PT. Teras Kreatif Utama, tanggal 17 Desember 2015.
- s. 6 (enam) lembar asli Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha PT. Teras Kreatif Utama, tanggal 17 Desember 2015.
- t. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Sedang Bangkrut/Pailit, Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan dan atau Tidak Sedang Menjalankan Sanksi Pidana atas nama YADI CAHYADI selaku Direktur Utama PT. Teras Kreatif Utama, tanggal 17 Desember 2015.
- u. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan atas nama YADI CAHYADI selaku Direktur Utama PT. Teras Kreatif Utama, tanggal 17 Desember 2015.
- v. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Memiliki Kinerja Baik dan Tidak Termasuk Dalam Daftar Hitam Instansi Pemerintah atas nama YADI CAHYADI selaku Direktur Utama PT. Teras Kreatif Utama, tanggal 17 Desember 2015.
- w. 18 (delapan belas) lembar foto copy warna brosur PT. Terra's Creative Solution.
- x. 1 (satu) lembar foto copy warna KTP NIK: 3174063105770004 atas nama YADI CAHYADI, tanggal 25 Juni 2013.
- y. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 340/31.74.02.1008/1.824/2015, tanggal 2 Februari 2015.
- z. 1 (satu) lembar foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Teras Kreatif Utama Nomor: 10, tanggal 08 Januari 2013.

Hal.36 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. 1 (satu) lembar foto copy warna Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 09.03.1.73.81799, tanggal 08 Februari 2013.
- bb. 1 (satu) lembar foto copy warna Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 10289-04/PM/1.824.271, tanggal 08 Februari 2013.
- cc. 1 (satu) lembar foto copy warna Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00178/WPJ.04/KP.1203/2013, tanggal 16 Januari 2013.
- dd. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 340/31.74.02.1008/1.824/2015, tanggal 2 Februari 2015.
- ee. 1 (satu) lembar foto copy warna Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor: 02.08.07.14.11244, tanggal 16 Juli 2014.
- ff. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-02306.AH.01.01. Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 23 Januari 2013.
- gg. 1 (satu) lembar foto copy warna Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-01308/WPJ.04/KP.1203/2013, tanggal 26 Maret 2013.
- hh. 1 (satu) lembar foto copy warna NPWP Nomor: 03.278.036.3-063.000, tanggal 16 Januari 2013 atas nama PT. Teras Kreatif Utama.
 - ii. 11 (sebelas) lembar foto copy warna Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Teras Kreatif Utama Nomor: 26, tanggal 24 Juni 2014.
- jj. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Pengadaan Terbatas Nomor: 005/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015.
- kk. 4 (empat) lembar foto copy warna Berita Acara Hasil Musyawarah Pengadaan Barang/Jasa Untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 Nomor: 002/FMP/KOI-INASGOC/XII/2015, tanggal 16 Desember 2016.
- ll. 1 (satu) lembar foto copy warna Berita Acara Pengambilan Dokumen Pemilihan dan Pemberian Penjelasan Carnival Road To Asian Games 2018 di Serang – Banten Nomor: 004/CAR-BTN/KOI-INASGOC/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015.

Hal.37 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mm.43 (empat puluh tiga) lembar foto copy Dokumen Pengadaan Untuk Pengadaan Carnaval Road to Asian Games 2018 di Serang – Banten Nomor: 001/DP/KOI-INASGOC/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015.
- nn. 64 (enam puluh empat) lembar foto copy Kerangka Acuan Kegiatan Carnaval Road to Asian Games XVIII 2018, berikut lampirannya, tertanggal kosong bulan Desember 2015.
- oo. 1 (satu) lembar asli Pengumuman Pengadaan Terbatas Nomor: 003/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015.
- pp. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Rapat Persiapan Pelelangan Carnaval Road to Asian Games 2018 di Serang – Banten Nomor: 002/CAR.BTN/KOI-INASGOC/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015.
- qq. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Persiapan Nomor: 002/PP/KOI-INASGOC/XII/2015, tanggal 09 Desember 2015.
- rr. 1 (satu) lembar asli Surat Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Carnaval Road to Asian Games 2018 di Serang – Banten, tanggal 09 Desember 2015.
- ss. 2 (dua) lembar asli Rincian Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Carnaval Road to Asian Games 2018 di Serang – Banten.
16. 1 (satu) buah flash disk warna ungu merk 2018 Jakarta – Palembang, yang berisi:
- a. Rekaman suara Rapat Komite Eksekutif, tanggal 17 Desember 2015.
 - b. Rekaman suara Rapat Sosialisasi dan Promosi, tanggal 16 Desember 2015.
 - c. Surat PerjanjianKerjasamaPelaksanaan PekerjaanPenayangan Secara Langsung (Live)Launching Logo & Maskot Asian Games XVIII 2018NomorKosong, tanggal22 Desember 2015.
 - d. Dokumen Pengadaan Carnaval Road to Asian Games 2018 di Serang – Banten.
 - e. Isi dari rekaman suara rapat Komite Eksekutif, tanggal 17 Desember 2015.
 - f. Isi dari rekaman suara rapat Sosialisasi dan Promosi, tanggal 16 Desember 2015.
 - g. Dokumen pengadaan Nomor: 001/DP/KOI-INASGOC/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015 untuk pengadaan Carnaval Road to Asian Games 2018 di Serang – Banten.

Hal.38 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari ZULKIFLI AKBAR, SE.

17. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar Nomor: GJ000038, tanggal 08 Januari 2016.
18. 1 (satu) lembar foto copy Memo Uang Muka Acara Road to 18th Asian Games 2018, tanggal 29 Desember 2015.
19. 1 (satu) lembar asli Formulir Verifikasi Dokumen atas nama DASRIL ANWAR, Uang Muka Carnival Banten, Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
20. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Nomor: 036/TR-INASGOC/CAR-BTN/I/2016, tanggal 08 Januari 2016 dan ditandatangani oleh YADI CAHYADI serta dibubuhi Materai 6000.
21. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Uang Muka Kanaval Banten dari INASGOC sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggal kosong bulan Desember 2015.
22. 1 (satu) lembar asli Bukti Bank Keluar Nomor: GJ000097, tanggal 19 Februari 2016 dengan keterangan Pelunasan Pembayaran – Pekerjaan Karnaval Road To 18th Asian Games 2018 Di Serang, Banten.
23. 1 (satu) lembar asli Memo Permohonan Pembayaran, tanggal 19 Februari 2016, perihal Pelunasan Pembayaran – Pekerjaan Karnaval di Serang sejumlah Rp. 2.233.132.100,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah), yang ditandatangani oleh DASRIL ANWAR selaku Pengawas Kegiatan dan DODY ISWANDI selaku Sekretaris Panitia Penyelenggara Asian Games XVIII Tahun 2018.
24. 1 (satu) lembar foto copy berwarna Cek BNI Cabang Senayan Nomor: CS824117, tanggal 03 September 2016 senilai Rp. 2.233.132.100,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah).
25. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang, tanggal 19 Februari 2016 senilai Rp. 2.233.132.100,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah).
26. 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Untuk Keperluan Karnaval Asian Games 2018 Banten, tanggal 31 Desember 2015.
27. 1 (satu) lembar foto copy INASGOC JAKARTA General Ledger tanggal 1 December 2015 – 29 February 2016.
28. 3 (tiga) lembar hasil print out mutasi transaksi rekening Giro Hit Bunga BB Pemerintah Bank BNI 46 Cabang Senayan Nomor: 2018180818

Hal.39 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode tanggal 01 November 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2016.

29. 10 (sepuluh) lembar foto copy mutasi transaksi rekening Giro Rupiah Bank Mandiri KCP Jakarta Ratu Plaza Nomor: 122-00-0706122-2 periode tanggal 01 November 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016.
30. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Bank Keluar Nomor: GJ000057, tanggal 08 Juni 2016 senilai Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
31. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Ratu Plaza Nomor: GR239977, tanggal 08 Januari 2016 senilai Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
32. 1 (satu) lembar foto copy mutasi transaksi rekening Giro Rupiah Bank Mandiri KCP Jakarta Ratu Plaza Nomor: 122-00-0706122-2 periode tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016.
33. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Kas Keluar Nomor: GJ000038, tanggal 08 Januari 2016, uang muka Karnaval Banten.

Disita dari INDRA BAYU

34. 1 (satu) Bundel asli Laporan Keuangan Sosialisasi dan Promosi Carnaval Road to 18th Asian Games 2018 Jakarta – Palembang, 29 – 31 Desember 2015 Pendopo Gubernuran Lama Kota Serang – Banten, terdiri dari :
 - a. Honorarium Panitia Pelaksana.
 - b. Koordinasi Kegiatan.
 - c. Media Promosi.
 - d. Konsumsi.
 - e. Akomodasi.
 - f. Transportasi.
 - g. Perlengkapan Pendukung.
 - h. Produksi Dan Properti Panggung.
 - i. Pendukung Acara.
 - j. Dokumentasi dan
 - k. Laporan.

Disita dari FITRIA SARI DWIHASPORA

35. 2 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama antara YADI CAHYADI dengan ARI PRANOWO, tanggal 24 Februari 2016.

Disita dari ARI PRANOWO

Hal.40 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bundel copy berwarna Form Pembukaan Rekening BRITAMA an. DR. DASRIL ANWAR, MS.
37. 1 (satu) bundel copy berwarna Form Biodata Pembukaan Rekening BRITAMA an. DR. DASRIL ANWAR, MS.
38. 1 (satu) bundel asli Data Statis Rekening BRITAMA an. DR. DASRIL ANWAR, MS, tanggal cetak 5 April 2017.
39. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran BRITAMA KCP KEMENPORA an. DR. DASRIL ANWAR, MS dengan Nomor Rekening : 125301001063550, periode tanggal 01-01-2015 s/d 31-12-2016.
40. 1 (satu) bundel copy berwarna KCTT Rekening BRITAMA an. DR. DASRIL ANWAR, MS.
41. 1 (satu) lembar copy KTP, NPWP, Name Tag KEMENPORA RI an. DR. DASRIL ANWAR, MS.

Disita dari EVA KURNIATI

Barang bukti Nomor 7 s/d 41 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

42. uang kertas pecahan serratus ribu rupiah senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
43. uang senilai Rp57.257.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Barang bukti nomor 42 s/d 43 dikeluarkan dari perkara ini.

44. 1 (satu) bundel asli berlegalisir Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Kyai Tapa a.n FITRIA SARI DWIHASPORA dengan Nomor Rekening 117-00-0444394-1 periode tanggal 1 Desember 2015 s/d 30 September 2016.
45. 2 (dua) lembar asli berlegalisir Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jakarta Kyai Tapa an. FITRIA SARI DWIHASPORA dengan Nomor Rekening 117-00-0444394-1 periode tanggal 1 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2016.
46. 4 (empat) lembar copy berlegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Perorangan Bank Mandiri Cabang Jakarta Kyai Tapa an. FITRIA SARI DWIHASPORA.
47. 1 (satu) lembar copy berlegalisir Speciment berikut Contoh Tanda Tangan Tabungan Bank Mandiri Cabang Jakarta Kyai Tapa an. FITRIA SARI DWIHASPORA dengan Nomor Rekening 117-00-0444394-1.
48. 1 (satu) lembar copy berlegalisir Aplikasi Umum perubahan data an.

Hal.41 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIA SARI DWIHASPORA dengan Nomor Rekening 117-00-0444394-1.

49. 5 (lima) lembar copy berwarna Voucher Transaksi dari Rek. FITRIA SARI DWIHASPORA dengan Nomor Rekening 117-00-0444394-1 yang sudah ditandatangani oleh sdri. DONNY RATNA ISTIANA H.V.
50. 1 (satu) lembar foto copy Voucher Transaksi dari Rek. ARI PRANOWO dengan Nomor Rekening 166-0000316992 yang sudah ditandatangani oleh sdri. DONNY RATNA ISTIANA H.V.

Disita dari DONNY RATNA ISTIANA H.V.

Barang bukti Nomor 44 s/d 50 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

51. uang senilai Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah).
Barang bukti nomor 51 dikeluarkan dari perkara ini.
52. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Khusus, Nomor: 054/TERAS EO/SK/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015.
53. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor: 10280-04/PM/1.824.271, tanggal 8 Februari 2013.
54. 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas, Nomor: 09.03.1.73.81799, tanggal 8 Februari 2013.
55. 1 (satu) lembar copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Nomor: PEM-01308/WPJ.04/KP.1203/2013, tanggal 26 Maret 2013.
56. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Terdaftar, Nomor: PEM-00178/WPJ.04/KP.1203/2013, tanggal 16 Januari 2013.
57. 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Teras Kreatif Utama, Nomor: 10, tanggal 08 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris FARIANA, SH., MKn.
58. 1 (satu) bundel copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Teras Kreatif Utama, Nomor: 74, tanggal 29 Agustus 2016 dibuat oleh Notaris Gunawan Budilaksono, SH., M.Kn.
59. 1 (satu) bundel copy sertifikat HER – Registrasi, Nomor: 208/14.68.1/31.74/-1.858.8/2016, tanggal 7 Desember 2016.

Disita dari YADI CAHYADI, SE

Hal.42 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 516/KOI/UMM/XII/15, tanggal 7 Desember 2015 dari Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Sdr. MUDAI MADDANG.

61. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Nomor: 17322/D.4.1/12/2015, tanggal 7 Desember 2015 perihal Surat Jawaban Permohonan Pendapat Hukum dari Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Disita dari HELLEN SARITA DE LIMA

Barang bukti Nomor 52 s/d 61 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

8. Menetapkan biaya perkara sebesar **Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)** dibebankan kepada Terdakwa.

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa DONNAR SITORUS, SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pid.Sus – TPK/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Oktober 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2018;

V. Memori Banding tanggal 1 Nopember 2018 dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima Panitera Muda TIPIKOR Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Nopember 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2018;

VI. Kontra Memori banding, tanggal 19 Nopember 2018 yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19

Hal.43 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019 dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2019;

VII. Pemberitahuan Inzage yang dibuat oleh MUSTAFA DJAFAR, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dengan surat Nomor. W.10.U1/99/HN.05.XII.2018.03, tanggal 26 Desember 2018, yang isinya memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Nomor 35/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst., tertanggal 26 Oktober 2018 yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 1 Nopember 2018 dan diterima oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Nopember 2018 dan telah diterima oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hal.44 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 48/Pid.Sus – TPK/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Oktober 2018 dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta guna pemeriksaan dalam tingkat banding, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakrta Pusat selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal, 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan dalam memori banding Penuntut Umum adalah mengenai penjatuhan hukuman kepada Terdakwa YADI CAHYADI dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan belum memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan dalam Kontra Memori Banding Terdakwa adalah bahwa tidak adanya peran Terdakwa sejak permohonan dana oleh Komite Olimpiade Indonesia, Acara Anwezing dan Sosialisasi, pelaksanaan, pembuatan laporan dan Terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan putusan resmi Nomor 48/ Pis.Sus – TPK/2018/PN. Jkt. Pst. tanggal, 25 Oktober 2018 dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, akan mempertimbangkan permintaan pemeriksaan banding sebagai berikut,

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa dakwaan primair tidak terbukti dan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama.dalam putusannya

Hal.45 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 145 (seratus empat puluh lima) yang telah mempertimbangkan dan juga menyimpulkan dakwaan subsidair secara tepat dan benar .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya meskipun telah membenarkan tentang pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Tingkat Pertama tentang terbuktinya dakwaan subsidair, namun Penuntut Umum keberatan tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, hal tersebut dinilai Penuntut Umum terlalu ringan, tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Memori Banding terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sesungguhnya Terdakwa selaku Direktur PT.Teras Kreatif Utama telah meminjamkan legalitas perusahaannya kepada Dasril Aswar selaku Wakil Sekjen Komite Olimpiade Indonesia priode 2015 sampai dengan 2019 untuk Carnaval Road Asian Games 2015 di Serang Banten termasuk peran pencairan dana kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas peminjaman perusahaan dimaksud PT. Teras Kreatif Utama mendapat fee Rp. 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tetapi uang dimaksud ternyata telah diperhitungkan sebagai uang pengganti dan dibebankan kepada Dasril Aswar selaku Terdakwa dalam perkara terpisah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berperan aktif, namun menerima fee sebagaimana yang diharapkan pada saat, meminjamkan PT. Teras Kreatif Utama kepada Dasril Aswar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, terhadap lamanya pidana yang

Hal.46 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah sudah adil dan patut sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Pasal 18 sebagaimana didakwakan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dipertimbangkan dalam putusannya pada halaman 173 (seratus tujuh puluh tiga) sampai halaman 175 (seratus tujuh puluh lima) yaitu tidak pada tempatnya untuk terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dakwaan subsidair secara tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 48/ Pis.Sus – TPK/2018/PN. Jkt. Pst. tanggal, 25 Oktober 2018 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang. Bahwa karena Terdakwa telah menjalankan masa penahanan , maka menurut pasal 22 ayat 4{empat} KUHAP masa penahan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 242 KUHAP diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.

Hal.47 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. Bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ditingkat banding.

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 25 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **SELASA**, tanggal **22 JANUARI 2019** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **I NYOMAN SUTAMA,SH.MH.**, dan **JAMES BUTAR BUTAR, SH.MHum.**, Hakim – Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta

Hal.48 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTHON R. SARAGIH, S.H., dan JELDI RAMADHAN, S.H.,M.H., Hakim – Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI tanggal, 7 Januari 2019 ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **K A M I S, tanggal 31 Januari 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **H. SUTRISNO BARDI, S.H.,M.H.,** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI tanggal, 7 Januari 2019, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA :

1. I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.

ESTER SIREGAR, SH.MH.

2. JAMES BUTAR BUTAR, S.H.M.Hum.

3. ANTHON R. SARAGIH, S.H.MH.

4. JELDI RAMADHAN, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. SUTRISNO BARDI, S.H. MH.

Hal.49 dari 49 hal Putusan No. : 02/Pid.Sus – TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)